



**PENETAPAN**

Nomor 185/Pdt.P/2022/PA.Sdn

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Sukadana yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama, dalam persidangan Majelis Hakim telah menjatuhkan Penetapan dalam perkara P3HP/Penetapan Ahli Waris yang diajukan oleh :

**Identitas Para Pihak**

**Dede Sugiarti binti Rakim**, tempat dan tanggal lahir, Sukadana, 16 Mei 1975, umur 47 tahun, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, alamat Dusun Sabah Rt.004. Rw.001, Desa Sukadana, Kecamatan Sukadana, Kabupaten Lampung Timur, Provinsi Lampung, sekaligus wali bagi anak kandung Pemohon I yang masih dibawah umur yang bernama :

**M.David Firmansyah bin Hermanto (Alm)** lahir di Sukadana, tanggal 7 Desember 2009, umur 13 tahun, agama Islam, pendidikan belum tamat SLTP, pekerjaan Ikut orangtua, alamat di Dusun Sabah Rt.004. Rw.001, Desa Sukadana, Kecamatan Sukadana, Kabupaten Lampung Timur, Provinsi Lampung, selanjutnya diwakili oleh Dede Sugiarti binti Rakim selaku orang tua Kandung, sebagai **Pemohon I**;

**Lilian binti Hermanto (Alm)**, tempat dan tanggal lahir, Sukadana, 25 Juni 1997, umur 25 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, alamat Dusun Sabah Rt.004. Rw.001, Desa Sukadana, Kecamatan Sukadana, Kabupaten Lampung Timur, Provinsi Lampung, sebagai **Pemohon II**.

**Ferdi Febriansyah bin Hermanto (Alm)**, tempat dan tanggal lahir, Sukadana, 2 Februari 2001, umur 21 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Swasta, alamat Dusun Sabah Rt.004. Rw.001, Desa



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sukadana, Kecamatan Sukadana, Kabupaten Lampung Timur,  
Provinsi Lampung, sebagai **Pemohon III**.

**Firda Febrianti binti Hermanto (Alm)**, tempat dan tanggal lahir, Sukadana, 2  
Februari 2001, umur 21 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA,  
pekerjaan Swasta, alamat Dusun Sabah Rt.004. Rw.001, Desa  
Sukadana, Kecamatan Sukadana, Kabupaten Lampung Timur,  
Provinsi Lampung, sebagai **Pemohon IV**.

Selanjutnya Pemohon I, Pemohon II, Pemohon III dan Pemohon  
IV disebut **Para Pemohon**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Para Pemohon;

Telah memeriksa bukti-bukti di persidangan;

## DUDUK PERKARA

Bahwa Para Pemohon dengan surat permohonannya tanggal 14  
Desember 2022 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama  
Sukadana pada tanggal 15 Desember 2022 dengan register perkara Nomor  
185/Pdt.P/2022/PA.Sdn, mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa Pemohon I adalah istri sah dari Hermanto bin Lim Cinfak alias Mustafa berdasarkan Kutipan Akta Nikah yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Sukadana, Kabupaten Lampung Tengah, sebagaimana tertera dalam Buku Kutipan Akta Nikah No. 1227/57/XI/96. Tertanggal 11 November 1996.
2. Bahwa Hermanto bin Lim Cinfak alias Mustafa telah meninggal dunia pada hari Rabu tanggal 19 Oktober 2022 sebagaimana surat keterangan kematian Nomor : 474/36/2001/2022. Yang dikeluarkan oleh Kantor Kepala Desa Sukadana, Kabupaten Lampung Timur tertanggal 18 November 2022;
3. Bahwa Pada saat meninggal dunia Almarhum Hermanto bin Lim Cinfak alias Mustafa meninggalkan ahli waris seorang istri yaitu Dede Sugiarti binti Rakim serta meninggalkan 4 orang anak yang bernama :
  1. Lilian binti Hermanto (Alm) berumur 25 tahun;

Halaman 2 dari 20 Penetapan Nomor 185/Pdt.P/2022/PA.Sdn



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Ferdi Febriansyah bin Hermanto (Alm) berumur 21 tahun;
3. Firda Febrianti binti Hermanto (Alm) berumur 21 tahun;
4. M.David Firmansyah bin Hermanto (Alm) berumur 13 tahun;
5. Bahwa ayah kandung Hermanto bin Lim Cinfak alias Mustafa yang bernama Lim Cinfak alias Mustafa telah meninggal dunia pada hari Rabu tanggal 22 Agustus 1995, dan ibu kandung Hermanto bin Lim Cinfak alias Mustafa yang bernama Chai Khiuk Moi alias Moimoi telah meninggal dunia pada hari Rabu tanggal 7 September 2022;
6. Bahwa Permohonan penetapan ahli waris yang para Pemohon ajukan guna untuk claim asuransi pelunasan pinjaman di bank Bank Mandiri (Persero) Tbk, Kcp Metro;
7. Bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas Pemohon I (Dede Sugiarti binti Rakim), dan anak yang bernama M.David Firmansyah bin Hermanto (Alm) berumur 13 tahun (sebagai anak kandung), Lilian binti Hermanto (Alm) berumur 25 tahun (sebagai anak kandung) serta Pemohon II, Ferdi Febriansyah bin Hermanto (Alm) berumu 21 tahun (sebagai anak kandung) serta Pemohon III, serta Firda Febrianti binti Hermanto (Alm) berumur 21 tahun (sebagai anak kandung) serta Pemohon IV. Oleh Karena itu para Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Sukadana atau Majelis hakim yang memeriksa perkara ini menetapkan sebagai berikut :

Primair :

1. Mengabulkan permohonan para Pemohon;
2. Menetapkan Almarhum Hermanto bin Lim Cinfak alias Mustafa telah meninggal dunia pada tanggal 19 Oktober 2022;
3. Menetapkan Ahli Waris dari Almarhum Hermanto bin Lim Cinfak alias Mustafa:
  1. Dede Sugiarti binti Rakim sebagai Istri;
  2. M.David Firmansyah bin Hermanto (Alm) berumur 13 tahun (sebagai anak kandung);
  3. Lilian binti Hermanto (Alm) berumur 25 tahun (sebagai anak kandung);
  4. Ferdi Febriansyah bin Hermanto (Alm) berumu 21 tahun (sebagai

Halaman 3 dari 20 Penetapan Nomor 185/Pdt.P/2022/PA.Sdn



anak kandung);

5. Firda Febrianti binti Hermanto (Alm) berumur 21 tahun (sebagai anak kandung);

4. Menetapkan Biaya perkara Menurut Hukum;

Subsida

Apabila Majelis Hakim Yang mulia berpendapat lain, mohon putusan yang seadil- adilnya .

#### **Pemeriksaan Identitas**

Bahwa, Majelis Hakim telah memeriksa identitas Para Pemohon pada perkara *a quo* sebagaimana dalam surat permohonannya;

#### **Pembacaan Surat Permohonan**

Bahwa, kemudian dibacakan permohonan Para Pemohon yang pada isinya tetap dipertahankan oleh Para Pemohon;

#### **Upaya Nasehat dan Keterangan Pihak**

Bahwa, Majelis Hakim telah memberikan nasihat dan pandangan kepada Para Pemohon tentang segala konsekuensi dari permohonannya, akan tetapi Para Pemohon tetap dengan permohonan *a quo*;

#### **Agenda Pembuktian**

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Para Pemohon telah mengajukan alat bukti surat P.1 sampai P.15 dan dua orang saksi sebagai berikut:

##### **A. Bukti Surat**

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Pemohon I atas nama Dede Sugiarti, NIK.180715605760002, tertanggal 19 November 2012, yang aslinya dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten Lampung Timur Provinsi Lampung, bermeterai cukup dan bercap pos (*zegelen*) dan serta cocok dengan aslinya, oleh Ketua Majelis Hakim diberi paraf, tanggal dan ditandai dengan kode **P.1**;

2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Pemohon II atas nama Lilian NIK.180716406970003, tertanggal 14 Februari 2019, yang aslinya dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten Lampung Timur Provinsi Lampung bermeterai cukup dan bercap pos (*zegelen*) dan serta cocok dengan



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

aslinya, oleh Ketua Majelis Hakim diberi paraf, tanggal dan ditandai dengan kode **P.2**;

3. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Pemohon III atas nama Ferdi Febriansyah NIK.1807010202010002, tertanggal 13 April 2021, yang aslinya dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten Lampung Timur Provinsi Lampung bermeterai cukup dan bercap pos (*zegelen*) dan serta cocok dengan aslinya, oleh Ketua Majelis Hakim diberi paraf, tanggal dan ditandai dengan kode **P.3**;

4. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Pemohon IV atas nama Firda Febrianti NIK.1807010202010002, tertanggal 03 Februari 2021, yang aslinya dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten Lampung Timur Provinsi Lampung bermeterai cukup dan bercap pos (*zegelen*) dan serta cocok dengan aslinya, oleh Ketua Majelis Hakim diberi paraf, tanggal dan ditandai dengan kode **P.4**;

5. Fotokopi Surat Keterangan Domisili atas nama M. David Firmansyah Nomor 18.07.01/54/2001/2022, tertanggal 14 Desember 2022, yang aslinya dikeluarkan oleh Desa Sukadana Kecamatan Sukadana Kabupaten Lampung Timur Provinsi Lampung, bermeterai cukup dan bercap pos (*zegelen*) dan serta cocok dengan aslinya, oleh Ketua Majelis Hakim diberi paraf, tanggal dan ditandai dengan kode **P.5**;

6. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 127/57/XI/96, tertanggal 11 November 1996, yang aslinya dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Sukadana Kabupaten Lampung Tengah Provinsi Lampung, bermeterai cukup dan bercap pos (*zegelen*) dan serta cocok dengan aslinya, oleh Ketua Majelis Hakim diberi paraf, tanggal dan ditandai dengan kode **P.6**;

7. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama Lilian Nomor 474.1/82/Ist/1998, tertanggal 20 April 1998, yang aslinya dikeluarkan oleh Kepala Kantor Catatan Sipil Kabupaten Lampung Tengah Provinsi Lampung, bermeterai cukup dan bercap pos (*zegelen*) dan serta cocok dengan aslinya, oleh Ketua Majelis Hakim diberi paraf, tanggal dan ditandai dengan kode **P.7**;

Halaman 5 dari 20 Penetapan Nomor 185/Pdt.P/2022/PA.Sdn

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama Ferdi Febriansyah Nomor 474.1/469/U/2001, tertanggal 15 Februari 2001, yang aslinya dikeluarkan oleh Kepala Kantor Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Lampung Timur Provinsi Lampung, bermeterai cukup dan bercap pos (*zegelen*) dan serta cocok dengan aslinya, oleh Ketua Majelis Hakim diberi paraf, tanggal dan ditandai dengan kode **P.8**;

9. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama Firda Febrianti Nomor 474.1/468/U/2001, tertanggal 15 Februari 2001, yang aslinya dikeluarkan oleh Kepala Kantor Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Lampung Timur Provinsi Lampung, bermeterai cukup dan bercap pos (*zegelen*) dan serta cocok dengan aslinya, oleh Ketua Majelis Hakim diberi paraf, tanggal dan ditandai dengan kode **P.9**;

10. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama M.David Firmansyah Nomor 474.1/14.184/UMUM/2009, tertanggal 17 Desember 2009, yang aslinya dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Lampung Timur Provinsi Lampung, bermeterai cukup dan bercap pos (*zegelen*) dan serta cocok dengan aslinya, oleh Ketua Majelis Hakim diberi paraf, tanggal dan ditandai dengan kode **P.10**;

11. Fotokopi Kartu Keluarga atas nama (Pewaris) nomor 1807011707080012, tertanggal 04 Februari 2019, yang aslinya dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Pemerintah Kabupaten Lampung Timur Provinsi Lampung, bermeterai cukup dan bercap pos (*zegelen*) dan serta cocok dengan aslinya, oleh Ketua Majelis Hakim diberi paraf, tanggal dan ditandai dengan kode **P.11**;

12. Fotokopi Surat Keterangan Kematian atas nama Hermanto (Pewaris) Nomor 139/01/Ket/2001/2022, tertanggal 14 Desember 2022, yang aslinya dikeluarkan Desa Sukadana Kecamatan Sukadana Kabupaten Lampung Timur Provinsi Lampung, bermeterai cukup dan bercap pos (*zegelen*) dan serta cocok dengan aslinya, oleh Ketua Majelis Hakim diberi paraf, tanggal dan ditandai dengan kode **P.12**;

13. Fotokopi Pemberitahuan Telah Meninggal Dunia atas nama Chai Kiuk Moi (ibu kandung Pewaris), yang aslinya dikeluarkan oleh

Halaman 6 dari 20 Penetapan Nomor 185/Pdt.P/2022/PA.Sdn

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perkumpulan Yayasan Pemakaman Changchun (PYPTH) Desa Tanah Hitam Kecamatan Paloh Kabupaten Sambas Provinsi Kalimantan Barat, bermeterai cukup dan bercap pos (*zegelen*) dan serta cocok dengan aslinya, oleh Ketua Majelis Hakim diberi paraf, tanggal dan ditandai dengan kode **P.13**;

**14.** Fotokopi Surat Pertanyaan Ahli Waris Nomor 400/12/2001/ 2002, tertanggal 23 Oktober 2022, yang aslinya dikeluarkan oleh Desa Sukadana Kecamatan Sukadana Kabupaten Lampung Timur Provinsi Lampung, bermeterai cukup dan bercap pos (*zegelen*) dan serta cocok dengan aslinya, oleh Ketua Majelis Hakim diberi paraf, tanggal dan ditandai dengan kode **P.14**;

**15.** Fotokopi Perjanjian Kredit atas nama Hermanto (alm) (Pewaris), dengan Nomor R02.MPU/0095/KUR/2021 tertanggal 20 Mei 2021, yang aslinya dikeluarkan oleh PT. Bank Mandiri (Persero) Tbk KCM Metro Pusat 1, bermeterai cukup dan bercap pos (*zegelen*) dan serta cocok dengan aslinya, oleh Ketua Majelis Hakim diberi paraf, tanggal dan ditandai dengan kode **P.15**;

## B. Saksi

**1. Agus Bahrudin bin Doman**, umur 45 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Petani, tempat tinggal di Dusun I RT001 RW002 Desa Sukadana Kecamatan Sukadana Kabupaten Lampung Timur. Saksi adalah Tetangga Para Pemohon. Di hadapan persidangan, saksi tersebut memberikan keterangan di bawah sumpahnya yang pada intinya sebagai berikut:

- Bahwa saksi adalah tetangga Pemohon I dan saksi kenal dengan Hermanto (alm) serta Para Pemohon;
- Bahwa Para Pemohon adalah isteri dan anak-anak kandung Pewaris;
- Bahwa semula Hermanto beragama Konghucu, namun sebelum menikahi Dede Sugiarti, pindah ke agama Islam menjadi seorang mualaf;
- Bahwa Hermanto (alm) meninggal dunia pada hari Rabu tanggal 19 Oktober 2022 dalam keadaan beragama Islam;

Halaman 7 dari 20 Penetapan Nomor 185/Pdt.P/2022/PA.Sdn

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Hermanto (alm) selama hidupnya menikah satu kali hanya dengan Dede Sugiarti;
  - Bahwa dari hasil pernikahannya dengan Dede Sugiarti, Hermanto (alm) dikaruniai 4 orang anak yaitu Lilian, Ferdi Febriansyah, Firda Febrianti dan M.David Firmansyah yang saat ini masih dibawah umur;
  - Bahwa sepengetahuan saksi berdasarkan cerita Hermanto (alm), kedua orangtua Hermanto (alm) beragama Konghucu dan telah meninggal dunia. Ayah kandungnya telah meninggal dunia terlebih dahulu sebelum Hermanto (alm) menikah, sedangkan ibu kandungnya meninggal dunia 2 bulan sebelum Hermanto (alm) meninggal dunia;
  - Bahwa Hermanto (alm) hanya meninggalkan ahli waris yaitu Para Pemohon tidak ada ahli waris lainnya;
  - Bahwa Para Pemohon beragama Islam;
  - Bahwa Para Pemohon mengajukan permohonan penetapan ahli waris ini karena ingin mengurus asuransi pelunasan hutang di Bank Mandiri Kantor Cabang Metro;
2. **Nurman bin Rakim**, umur 28 tahun, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan Wiraswasta, tempat tinggal Dusun Sabah RT001 RW001 Desa Sukadana Kecamatan Sukadana kabupaten Lampung timur. Saksi adalah Adik Kandung Pemohon I. Di hadapan persidangan, saksi tersebut memberikan keterangan di bawah sumpahnya yang pada intinya sebagai berikut:
- Bahwa saksi adalah tetangga Pemohon I dan saksi kenal dengan Hermanto (alm) serta Para Pemohon;
  - Bahwa Para Pemohon adalah isteri dan anak-anak kandung Pewaris;
  - Bahwa semula Hermanto beragama Konghucu, namun sebelum menikahi Dede Sugiarti, pindah ke agama Islam menjadi seorang mualaf;
  - Bahwa Hermanto (alm) meninggal dunia pada hari Rabu tanggal 19 Oktober 2022 dalam keadaan beragama Islam;

Halaman 8 dari 20 Penetapan Nomor 185/Pdt.P/2022/PA.Sdn

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa Hermanto (alm) selama hidupnya menikah satu kali hanya dengan Dede Sugiarti;
- Bahwa dari hasil pernikahannya dengan Dede Sugiarti, Hermanto (alm) dikaruniai 4 orang anak yaitu Lilian, Ferdi Febriansyah, Firda Febrianti dan M.David Firmansyah yang saat ini masih dibawah umur;
- Bahwa sepengetahuan saksi berdasarkan cerita Hermanto (alm), kedua orangtua Hermanto (alm) beragama Konghucu dan telah meninggal dunia. Ayah kandungnya telah meninggal dunia terlebih dahulu sebelum Hermanto (alm) menikah, sedangkan ibu kandungnya meninggal dunia 2 bulan sebelum Hermanto (alm) meninggal dunia;
- Bahwa Hermanto (alm) hanya meninggalkan ahli waris yaitu Para Pemohon tidak ada ahli waris lainnya;
- Bahwa Para Pemohon beragama Islam;
- Bahwa Para Pemohon mengajukan permohonan penetapan ahli waris ini karena ingin mengurus asuransi pelunasan hutang di Bank Mandiri Kantor Cabang Metro;

## Kesimpulan Para Pihak

Bahwa pada kesimpulan Para Pihak tidak mengajukan keterangan maupun bukti-bukti apapun lagi dan mohon penetapan;

## Pemeriksaan Selesai

Bahwa untuk meringkas penetapan ini, maka cukup ditunjuk hal-hal yang telah tercantum dalam berita acara sidang yang merupakan bagian tak terpisahkan dari penetapan ini;

## PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Para Pemohon adalah untuk ditetapkan sebagai ahli waris dari Hermanto (alm) dan untuk kepentingan lainnya sebagaimana tersebut di duduk perkara;

## Kompetensi Absolut

Menimbang, bahwa permohonan Para Pemohon termasuk dalam bidang waris, maka oleh karena itu sesuai dengan Pasal 49 huruf (b) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 yang isi dan pasalnya tidak diubah dengan



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka Pengadilan Agama berwenang memeriksa, mengadili dan memutus perkara *a quo*;

## **Kompetensi Relatif**

Menimbang, bahwa pengajuan permohonan Para Pemohon telah diajukan di tempat tinggal Para Pemohon sehingga sesuai dengan wilayah yurisdiksi Pengadilan Agama Sukadana sehingga Pengadilan Agama Sukadana berwenang mengadili perkara *a quo* secara kompetensi relatif;

## **Legal Standing Para Pemohon**

Menimbang, bahwa Pemohon I merupakan istri dari Pewaris bertindak atas diri sendiri dan mewakili kedua anaknya yang masih dibawah umur sebagaimana Pasal 47 ayat 2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, maka Pemohon I sebagai ibu kandung dapat bertindak mengenai segala perbuatan hukum atas nama kedua anak tersebut yang masih di bawah umur baik di dalam maupun di luar pengadilan. Kemudian Pemohon II, Pemohon III, Pemohon IV merupakan anak kandung dari Pewaris maka berdasarkan Pasal 174 Kompilasi Hukum Islam, Para Pemohon adalah ahli waris langsung dari pewaris sehingga Para Pemohon memiliki *legal standing* untuk mengajukan permohonannya perkara *a quo*;

## **Pengecualian Proses Mediasi**

Menimbang, bahwa perkara *a quo* merupakan perkara *voluntair*, karena itu tidak termasuk pada jenis perkara yang wajib dimediasi sebagaimana dimaksud Pasal 4 ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan;

## **Pokok Perkara**

Menimbang, bahwa berdasarkan permohonan yang diajukan oleh Para Pemohon, Majelis Hakim menilai bahwa yang menjadi masalah pokok dalam perkara ini adalah Para Pemohon memohon untuk ditetapkan sebagai ahli waris dari Hermanto (alm) yang telah meninggal pada hari Rabu tanggal 19 Oktober 2022, karena Para Pemohon adalah istri dan anak-anak kandung Pewaris, serta tidak terhalang secara hukum untuk menjadi ahli waris;

Halaman 10 dari 20 Penetapan Nomor 185/Pdt.P/2022/PA.Sdn

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Beban Pembuktian

Menimbang, bahwa berdasarkan pokok permohonan Para Pemohonan maka Majelis Hakim memberikan beban pembuktian yaitu membuktikan bahwa Hermanto (alm) telah meninggal dunia dalam kondisi beragama Islam, membuktikan bahwa tidak ada pihak lain atau orang lain yang tidak dilibatkan dan berhak sebagai ahli waris atau berhak terhadap harta waris/ menempatkan seluruh ahli waris yang berhak sebagai pihak sebagaimana ketentuan dalam SEMA Nomor 1 Tahun 2017, dan membuktikan bahwa Para Pemohon berhak ditetapkan sebagai ahli waris dengan tidak adanya halangan waris;

## Pertimbangan Alat-Alat Bukti dan Fakta Persidangan

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya, Para Pemohon telah mengajukan bukti yaitu bukti surat P.1 sampai P.15 serta 2 (dua) orang saksi;

Menimbang, bahwa bukti P.1 sampai P.15, berupa fotokopi dari akta otentik dibuat dalam bentuk yang ditentukan undang-undang di hadapan atau oleh pejabat umum yang berwenang (*vide*: Pasal 1868 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata), bermeterai cukup (*vide*: Pasal 3 ayat (1) huruf b, Pasal 5, 17 dan Pasal 28 huruf c Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 tentang Bea Meterai) dan cocok dengan aslinya (*vide*: Pasal 301 R.Bg. *juncto* Pasal 1888 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata), sehingga Majelis Hakim menilai alat-alat bukti tertulis tersebut telah memenuhi persyaratan formil, maka harus dinyatakan dapat diterima untuk dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa kedua saksi Para Pemohon telah dewasa, telah disumpah, dan memberikan kesaksian seorang demi seorang, sehingga demikian saksi tersebut telah memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam Pasal 171, Pasal 172, dan Pasal 175 R.Bg;

Menimbang, bahwa keterangan kedua saksi Para Pemohon tersebut telah bersesuaian satu sama lain kesaksian berdasarkan sumber pengetahuan yang jelas, dan meyakinkan, maka dengan demikian kesaksian tersebut dapat dinilai telah memenuhi syarat materil sebagai alat bukti saksi, sebagaimana ditentukan dalam Pasal 308 dan Pasal 301 R.Bg, Jo Pasal 1907 dan 1908



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

KUHPerdata. Majelis Hakim menilai kesaksian tersebut dapat diterima;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah menilai keseluruhan alat bukti Para Pemohon secara formil dapat diterima maka Majelis Hakim mempertimbangkan secara materiil kedua jenis alat bukti Para Pemohon secara bersamaan dikaitkan dengan posita permohonan Para Pemohon dan beban pembuktian perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa identitas Pemohon I telah dibuktikan dengan bukti P.1 maka Majelis Hakim menilai bahwa telah terbukti identitas Pemohon I sesuai sebagaimana dalam surat permohonan Para Pemohon;

Menimbang, bahwa identitas Pemohon II telah dibuktikan dengan bukti P.2, maka Majelis Hakim menilai bahwa telah terbukti identitas Pemohon II sesuai sebagaimana dalam surat permohonan Para Pemohon;

Menimbang, bahwa identitas Pemohon III telah dibuktikan dengan bukti P.3, maka Majelis Hakim menilai bahwa telah terbukti identitas Pemohon III sesuai sebagaimana dalam surat permohonan Para Pemohon;

Menimbang, bahwa identitas Pemohon IV telah dibuktikan dengan bukti P.4, maka Majelis Hakim menilai bahwa telah terbukti identitas Pemohon II sesuai sebagaimana dalam surat permohonan Para Pemohon;

Menimbang, bahwa identitas anak kandung pewaris yang bernama M. David Firmansyah telah dibuktikan dengan bukti P.5, maka Majelis Hakim menilai bahwa telah terbukti identitas anak Pewaris bernama M. David Firmansyah telah sesuai sebagaimana dalam surat permohonan Para Pemohon;

Menimbang, bahwa perkawinan Pewaris Hermanto (alm) dengan Dede Sugiarti telah dibuktikan dengan bukti P.6 maka Majelis Hakim menilai bahwa telah terbukti pewaris telah menikah dengan Dede Sugiarti (Pemohon I);

Menimbang, bahwa dari hasil perkawinannya Pewaris telah memiliki anak yang bernama Lilian, telah dibuktikan dengan bukti P.7, bukti tertulis tersebut juga dikuatkan dengan keterangan dua orang saksi sehingga Majelis Hakim menilai telah terbukti bahwa Lilian adalah anak kandung dari Hermanto (alm);

Menimbang, bahwa dari hasil perkawinannya Pewaris telah memiliki

Halaman 12 dari 20 Penetapan Nomor 185/Pdt.P/2022/PA.Sdn



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

anak yang bernama Ferdi Febriansyah, telah dibuktikan dengan bukti P.8, bukti tertulis tersebut juga dikuatkan dengan keterangan dua orang saksi sehingga Majelis Hakim menilai telah terbukti bahwa Ferdi Febriansyah adalah anak kandung dari Hermanto (alm);

Menimbang, bahwa dari hasil perkawinannya Pewaris telah memiliki anak yang bernama Firda Febrianti, telah dibuktikan dengan bukti P.9, bukti tertulis tersebut juga dikuatkan dengan keterangan dua orang saksi sehingga Majelis Hakim menilai telah terbukti bahwa Firda Febrianti adalah anak kandung dari Hermanto (alm);

Menimbang, bahwa dari hasil perkawinannya Pewaris telah memiliki anak yang bernama M.David Firmansyah, telah dibuktikan dengan bukti P.10, bukti tertulis tersebut juga dikuatkan dengan keterangan dua orang saksi sehingga Majelis Hakim menilai telah terbukti bahwa M.David Firmansyah adalah anak kandung dari Hermanto (alm);

Menimbang, bahwa hubungan kekeluargaan Hermanto (alm) dengan ayah kandungnya (Lim Cinfak) dan ibu kandungnya Moimoi telah dibuktikan dengan bukti P.11, maka Majelis Hakim menilai bahwa telah terbukti Lim Cinfak dan Moimoi merupakan orangtua kandung dari Hermanto (alm) sebagaimana dalam surat permohonan Para Pemohon, serta membuktikan Hermanto (alm) berkedudukan sebagai kepala keluarga, Dede Sugiarti sebagai isteri, Ferdi Febriansyah, Firda Febrianti dan M.David Firmansyah sebagai anak sebagaimana dalam surat permohonan Para Pemohon;

Menimbang, bahwa dalil Para Pemohon yang menyatakan bahwa Hermanto (alm) telah meninggal dunia pada Rabu tanggal 19 Oktober 2022 dalam kondisi beragama Islam dibuktikan dengan bukti P.12 dan berkesesuaian dengan keterangan dua orang saksi sehingga Majelis Hakim berpendapat telah terbukti bahwa Hermanto (alm) telah meninggal dunia pada Rabu, 19 Oktober 2022 dalam kondisi beragama Islam;

Menimbang, bahwa dalil Para Pemohon ibu kandung dari Hermanto (alm) telah meninggal dunia lebih dahulu telah dibuktikan dengan bukti P.13, dan berkesesuaian dengan keterangan dua orang saksi maka Majelis Hakim berpendapat telah terbukti ibu kandung Hermanto (alm) yang bernama Chai

Halaman 13 dari 20 Penetapan Nomor 185/Pdt.P/2022/PA.Sdn



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kiuk Moi telah meninggal dunia lebih dahulu;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan SEMA Nomor 1 Tahun 2017, dalam perkara gugatan maupun permohonan waris harus menempatkan semua ahli waris sebagai pihak yang dalam perkara *a quo* telah dibuktikan dengan bukti P.14 dan keterangan dua orang saksi maka Majelis Hakim berpendapat memang Para Pemohon adalah ahli waris yang tersisa dan ada dari Hermanto (alm);

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti-bukti tertulis dan keterangan saksi, tidak ditemukan keadaan pada diri ahli waris maupun adanya ahli waris lain yang dapat menghalangi posisi Para Pemohon sebagai ahli waris maka Majelis Hakim berpendapat telah terbukti Para Pemohon adalah ahli waris yang berhak/*mustahak* dari pewaris Hermanto (alm);

Menimbang, bahwa kepentingan Para Pemohon untuk mengurus klaim asuransi pelunasan pinjaman pada Bank Mandiri KCP Metro sebagaimana telah dibuktikan dengan bukti P.15, dan keterangan dua orang saksi maka Majelis Hakim berpendapat memang telah terbukti kepentingan permohonan pada perkara *a quo* untuk mengurus klaim asuransi pelunasan pinjaman pada Bank Mandiri KCP Metro sebagaimana dalam surat permohonan Para Pemohon;

## Fakta Persidangan

Menimbang, bahwa berdasarkan permohonan Para Pemohon, keterangan Para Pemohon, bukti-bukti di atas, Majelis Hakim telah menemukan fakta dalam persidangan yang pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Para Pemohon adalah istri dan anak-anak kandung dari Hermanto (alm) (Pewaris);
- Bahwa Hermanto (alm) dan Dede Sugiarti telah menikah pada tanggal 11 November 1996;
- Bahwa dari pernikahannya Hermanto (alm) dan Dede Sugiarti memiliki 4 orang anak yaitu : Lilian, Ferdi Febriansyah, Firda Febrianti dan M.David Firmansyah yang saat ini masih dibawah umur;
- Bahwa Hermanto (alm) meninggal dunia pada hari Rabu tanggal 19 Oktober 2022 dalam keadaan beragama Islam;

Halaman 14 dari 20 Penetapan Nomor 185/Pdt.P/2022/PA.Sdn

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kedua orangtua Hermanto (alm) beragama Konghucu dan telah meninggal dunia. Ayah kandungnya telah meninggal dunia terlebih dahulu sebelum Hermanto (alm) menikah, sedangkan ibu kandungnya meninggal dunia pada tanggal 7 September 2022;
- Bahwa Para Pemohon beragama Islam;
- Bahwa Hermanto (alm) hanya meninggalkan ahli waris yaitu Para Pemohon dan 4 (empat) orang anak kandung;
- Bahwa kepentingan Para Pemohon adalah untuk mengurus asuransi pelunasan pinjaman di bank Bank Mandiri (Persero) Tbk, Kcp Metro;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan menjawab petitum permohonan Para Pemohon berdasarkan fakta hukum yang terbukti di persidangan dengan pertimbangan hukum (*tasbib al-ahkam al-qadha'i*) sebagai berikut;

## **Pertimbangan masing-masing petitum permohonan Para Pemohon**

### **1.**

#### **Petitum umum**

Menimbang, bahwa terhadap petitum permohonan Para Pemohon angka 1 (satu) yang mohon permohonan Para Pemohon dikabulkan, maka oleh karena petitum tersebut berkaitan dengan petitum yang lain, akan Majelis Hakim jawab kemudian dalam kesimpulan akhir, setelah mempertimbangkan petitum lainnya;

### **2. Petitum menetapkan pewaris telah meninggal dunia**

Menimbang, bahwa Para Pemohon memohon untuk ditetapkan Hermanto (alm) bin Lim Cinfak alias Mustafa telah meninggal dunia pada hari Rabu tanggal 19 Oktober 2022;

Menimbang, bahwa kemudian terhadap petitum menetapkan kematian Hermanto (alm) telah meninggal dunia pada hari Rabu tanggal 19 Oktober 2022, Majelis Hakim berpendapat bahwa dalam perkara permohonan ahli waris tidak bersidang untuk menetapkan dalam petitum bahwa seseorang telah meninggal. Hal ini karena penetapan kematian bukanlah hal yang termasuk dalam amar penetapan ahli waris. Kematian dibuktikan melalui baik melalui akta otentik berupa Kutipan Akta Kematian yang dikeluarkan oleh Dinas

Halaman 15 dari 20 Penetapan Nomor 185/Pdt.P/2022/PA.Sdn

#### **Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Kependudukan dan Catatan Sipil atau jika tidak ada, melalui pembuktian sesuai hukum acara perdata yang berlaku;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim berpendapat dalam perkara permohonan penetapan ahli waris, kondisi menetapkan pewaris meninggal hanya menjadi fakta hukum bahwa seseorang telah meninggal sebagai fakta hukum dalam pertimbangan hukum. Fakta hukum meninggal tersebut kemudian dapat menjadi dasar bagi penetapan ahli waris atau petitem lain yang relevan sesuai dengan perkara yang dihadapi;

Berdasarkan pertimbangan di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa permohonan menetapkan Hermanto (alm) bin Lim Cinfak alias Mustafa telah meninggal dunia pada hari Rabu tanggal 19 Oktober 2022 tidak dapat diterima (*niet ontvankelijke verklaard*);

### 3. Petitem menetapkan Para Pemohon sebagai ahli waris

Menimbang bahwa selanjutnya untuk menentukan apakah para Pemohon termasuk ahli waris yang sah dari Hermanto (alm) bin Lim Cinfak alias Mustafa, Majelis Hakim terlebih dahulu perlu mengutarakan ketentuan hukum Islam yang terkait dengan penetapan ahli waris;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 171 huruf b Kompilasi Hukum Islam dijelaskan bahwa pewaris adalah orang yang pada saat meninggalnya atau dinyatakan meninggal berdasarkan putusan Pengadilan beragama Islam, meninggalkan ahli waris dan harta peninggalan, sedangkan ahli waris adalah orang yang pada saat meninggal dunia mempunyai hubungan darah atau hubungan perkawinan dengan pewaris, beragama Islam dan tidak terhalang karena hukum untuk menjadi ahli waris sebagaimana termuat dalam Pasal 171 huruf c Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan firman Allah dalam Q.S. An-Nisa ayat 11 dan 12 jo. Pasal 174 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam menyatakan, "*Kelompok-kelompok ahli waris terdiri dari: (a) Menurut hubungan darah: - golongan laki-laki terdiri dari: ayah, anak laki-laki, saudara laki-laki, paman dan kakek; golongan perempuan terdiri dari: ibu, anak perempuan, saudara perempuan, saudara perempuan dari nenek. (b) Menurut hubungan*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

*perkawinan terdiri dari: duda atau janda. (2) Apabila semua ahli waris ada, maka yang berhak mendapat warisan hanya: anak, ayah, ibu, janda atau duda."*

Menimbang, bahwa seseorang baru dapat ditetapkan sebagai ahli waris sepanjang tidak terdapat halangan hukum bagi mereka untuk berkedudukan sebagai ahli waris, baik karena beda agama atau murtad, maupun karena dipersalahkan membunuh atau mencoba membunuh atau menganiaya berat si pewaris, atau dipersalahkan secara memfitnah telah mengajukan pengaduan bahwa pewaris telah melakukan suatu kejahatan yang diancam dengan hukuman 5 tahun penjara atau hukuman yang lebih berat, sebagaimana termuat dalam ketentuan Pasal 173 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi di persidangan menyatakan Pewaris adalah seorang mualaf yang berpindah agama Islam pada saat akan menikah dengan Pemohon I;

Menimbang, bahwa dengan adanya fakta hukum bahwa pewaris adalah seorang mualaf, kemudian terhadap posisi orang tua Pewaris maka Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut :

Menimbang bahwa ayah kandung dari Hermanto (alm) berdasarkan bukti P.11 bernama Lim Cinfak sehingga Majelis Hakim membangun persangkaan dengan fakta lain yaitu nama ayah kandung Pewaris yang merupakan nama etnis non pribumi dengan mayoritas agama non muslim.

Menimbang, bahwa dengan adanya keterangan saksi-saksi yang menyatakan bahwa Pewaris adalah seorang mualaf, selain itu berdasarkan bukti P.13 bahwa ibu kandung Pewaris telah meninggal dunia dan telah dimakamkan di pemakaman agama Konghucu serta dari qarinah/indikasi identitas nama ayah kandung Pewaris sehingga Majelis berdasarkan kaidah *mafhum mukhallafah* menilai apabila tidak ada bukti masuk Islamnya ayah kandung Pewaris maka dianggap belum terbukti ayah kandung Pewaris masuk Islam karena tidak adanya fakta kemudian yang mengubah hukum asal tersebut, sehingga tidak terbukti bahwa ayah kandung Pewaris beragama Islam;

Halaman 17 dari 20 Penetapan Nomor 185/Pdt.P/2022/PA.Sdn

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut maka terhadap posisi ayah kandung Pewaris yang tidak ditemukan fakta seagama dengan Pewaris maka keadaan demikian membuatnya terhijab sebagai ahli waris;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Para Pemohon dan saksi-saksi secara *testimonium de auditu* terhadap keberadaan ayah kandung Pewaris yang dinyatakan telah meninggal dunia namun tidak ada bukti yang valid terhadap kondisi tersebut tetapi tidak menjadikan fakta bahwa ayah kandung Pewaris baik kemungkinan sudah meninggal maupun masih hidup beragama Islam sehingga tetap terhijab sebagai ahli waris;

Menimbang, bahwa Para Pemohon adalah istri beserta anak-anak kandung dari Hermanto (alm) yang telah meninggal dunia pada hari Rabu tanggal 19 Oktober 2022 yang berdasarkan fakta hukum tidak ada ahli waris lain yang ada baik yang muncul dari perkawinan maupun hubungan darah;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut dan pertimbangan hukum di atas dikaitkan dengan ketentuan pasal 171 sampai dengan pasal 174 Kompilasi Hukum Islam, Majelis Hakim berkesimpulan bahwa permohonan Para Pemohon sudah sepatutnya dikabulkan dengan menetapkan Para Pemohon sebagai ahli waris yang *mustahak* dari **Hermanto (alm)** yang telah meninggal dunia pada hari Rabu tanggal 19 Oktober 2022 adalah seorang istri yang bernama **Dede Sugiarti binti Rakim** dan 4 (empat) orang anak yang bernama **Lilian binti Hermanto (alm)**, **Ferdi Febriansyah bin Hermanto (alm)**, **Firda Febrianti binti Hermanto (alm)** dan **M.David Firmansyah bin Hermanto (alm)**, selengkapnya sebagaimana termuat dalam amar penetapan ini;

#### **Pertimbangan Biaya Perkara**

Menimbang, bahwa perkara *a quo* menyangkut permohonan (*voluntair*) di mana tidak terdapat pihak yang saling berlawanan, padahal untuk menjalankan proses pemeriksaan perkara *a quo* diperlukan biaya sebagaimana yang dimaksud Pasal 193 R.Bg, maka Majelis Hakim menilai patut untuk membebankan biaya perkara ini kepada Para Pemohon;

#### **Pertimbangan Penutup**



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mengingat segala ketentuan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

## Amar Penetapan

### MENETAPKAN

1.-----

Mengabulkan permohonan Para Pemohon untuk sebagian;

2.-----

Menetapkan Ahli Waris dari Hermanto (alm) bin Lim Cinfak alias Mustafa:

**2.1 Dede Sugiarti binti Rakim** (sebagai Istri);

**2.2 Lilian binti Hermanto (alm)** (sebagai Anak kandung);

**2.3 Ferdi Febriansyah bin Hermanto (alm)** (sebagai Anak kandung);

**2.4 Firda Febrianti binti Hermanto (alm)** (sebagai Anak kandung);

**2.5 M.David Firmansyah bin Hermanto (alm)** (sebagai Anak kandung);

3. Membebaskan kepada Para Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp720.000,00 (tujuh ratus dua puluh ribu rupiah);

4. Menyatakan permohonan Para Pemohon tidak dapat diterima (*niet ontvankelijke verklaard*) selain dan selebihnya.

Demikian penetapan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Sukadana pada hari Senin tanggal 26 Desember 2022 Masehi bertepatan dengan tanggal 2 Jumadil Akhir 1444 *Hijriah* oleh kami **Sena Siti Arafiah, S.Sy., M.Si.** sebagai Ketua Majelis, **Ratri Nurul Hikmah, S.Sy.** dan **Lasifatul Launiyah, S.H.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, penetapan diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis dengan dihadiri Hakim-Hakim Anggota dan dibantu **Faizal Habib, S.H.I.**, sebagai Panitera Pengganti, dihadiri oleh Para Pemohon;

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

Halaman 19 dari 20 Penetapan Nomor 185/Pdt.P/2022/PA.Sdn



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

**Ratri Nurul Hikmah, S.Sy.**  
Hakim Anggota,

**Sena Siti Arafiah, S.Sy., M.Si.**

**Lasifatul Launyah, S.H.**

Panitera Pengganti

**Faizal Habib, S.H.I.**

## Perincian Biaya Perkara :

- PNBP	: Rp	60.000,00
- Proses	: Rp	50.000,00
- Panggilan	: Rp	600.000,00
- Meterai	: Rp	<u>10.000,00</u>
J u m l a h	: Rp	720.000,00

Halaman 20 dari 20 Penetapan Nomor 185/Pdt.P/2022/PA.Sdn

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)